



BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 310/KEP/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.578.872.013.759,00 bertambah sebesar Rp133.046.192.746,00 sehingga menjadi Rp1.711.918.206.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp1.561.077.793.439,00	
b. Bertambah	Rp9.052.211.657,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp1.570.130.005.096,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp1.543.635.179.323,00	
b. Bertambah	Rp113.046.192.746,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp1.656.681.372.069,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp17.794.220.320,00	
2) Bertambah	Rp.123.993.981.089,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp141.788.201.409,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp35.236.834.436,00	
2) Bertambah	Rp20.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp55.236.834.436,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp86.551.366.973,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp235.572.599.824,00	
2) Bertambah	Rp11.024.042.507,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp246.596.642.331,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp1.279.865.293.615,00	
2) Berkurang	Rp(4.793.010.850,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.275.072.282.765,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp45.639.900.000,00	
2) Bertambah	Rp2.821.180.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp48.461.080.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| a. Pajak daerah | | |
| 1) Semula | Rp73.996.040.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp11.345.460.000,00 | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp85.341.500.000,00 |
| b. Retribusi daerah; | | |
| 1) Semula | Rp9.926.311.279,00 | |
| 2) Berkurang | Rp(1.231.260.490,00) | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp8.695.050.789,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah | | |
| 1) Semula | Rp11.641.998.426,00 | |
| 2) Bertambah | Rp1.603.311.764,00 | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp13.245.310.190,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | | |
| 1) Semula | Rp140.008.250.119,00 | |
| 2) Berkurang | Rp(693.468.767,00) | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp139.314.781.352,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat; | | |
| 1) Semula | Rp1.158.229.808.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp(19.043.613.705,00) | |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp1.139.186.194.295,00 |
| b. Transfer antar daerah; | | |
| 1) Semula | Rp121.635.485.615,00 | |
| 2) Bertambah | Rp 14.250.602.855,00 | |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp135.886.088.470,00 |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| a. Pendapatan hibah | | |
| 1) Semula | Rp7.190.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp0,00 | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp7.190.000.000,00 |
| b. Dana darurat | | |
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp0,00 | |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | | Rp0,00 |

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp38.449.900.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp2.821.180.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp41.271.080.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja operasional
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.136.612.773.074,00 | |
| 2) Bertambah | Rp103.454.444.356,00 | |
| Jumlah Belanja operasional setelah perubahan | | Rp1.240.067.217.430,00 |
- b. Belanja modal
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp221.963.290.033,00 | |
| 2) Berkurang | Rp(5.577.952.445),00 | |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | | Rp216.385.337.588,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp7.984.217.288,00 | |
| 2) Bertambah | Rp13.404.865.142,00 | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp21.389.082.430,00 |
- d. Belanja transfer
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp177.074.898.928,00 | |
| 2) Bertambah | Rp1.764.835.693,00 | |
| Jumlah Belanja transfer setelah perubahan | | Rp178.839.734.621,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp676.146.134.808,00 | |
| 2) Bertambah | Rp23.807.431.361,00 | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp 699.953.566.169,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp387.529.571.902,00 | |
| 2) Bertambah | Rp57.016.043.695,00 | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp444.545.615.597,00 |

c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00
d.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp56.926.866.364,00	
	2) Bertambah	Rp22.216.748.600,00	
	Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp 79.143.614.964,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp16.010.200.000,00	
	2) Bertambah	Rp414.220.700,00	
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp16.424.420.700,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp3.007.400.000,00	
	2) Berkurang	Rp(2.595.850.300),00	
	Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		Rp411.549.700,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp42.158.148.621,00	
	2) Bertambah	Rp17.675.046.860,00	
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp59.833.195.481,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp73.097.643.535,00	
	2) Berkurang	Rp(25.501.265.739),00	
	Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp47.596.377.796,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp98.429.786.530,00	
	2) Bertambah	Rp5.410.994.711,00	
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp103.840.781.241,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp5.270.311.347,00	
	2) Berkurang	Rp(566.877.977),00	
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp4.703.433.370,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Belanja tidak terduga

a. Semula	Rp7.984.217.288,00	
b. Bertambah	Rp13.404.865.142,00	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp21.389.082.430,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp8.392.235.128,00
2) Bertambah	Rp3.250.175.693,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 11.642.410.821,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp168.682.663.800,00
2) Berkurang	Rp(1.485.340.000),00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp167.197.323.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp17.794.220.320,00
2) Bertambah	Rp123.993.981.089,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp141.788.201.409,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp35.236.834.436,00
2) Bertambah	Rp20.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp55.236.834.436,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp17.794.220.320,00
2) Bertambah	Rp123.993.981.089,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp141.788.201.409,00

b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
c.	Belanja Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1) Semula	Rp35.236.834.436,00	
	2) Bertambah	Rp20.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp55.236.834.436
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	Rp0,00	
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00

- | | | |
|---|--------|--------|
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp0,00 | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah perubahan | | Rp0,00 |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan | | |
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah
perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8 , 29 / 2021)